



PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama **XXXXXX** yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (**XXXXXX**), bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, sebagai **Pemohon**

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2009 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama **XXXXXX** di bawah register nomor : 41/Pdt.G/2009/PA.SS tanggal 02 September 2009, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** sebagaimana tercatat Buku Kutipan Akta Nikah yang



dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dengan Nomor : **XXXXX** tanggal 19 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 3 tahun lebih dan pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah dikelurahan **XXXXX** kurang lebih 3 bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang keadaan rumah tangga selalu rukun dan damai sehingga telah dikarunai satu orang anak yang bernama **ANAK** (perempuan) umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon: bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan yaitu disebabkan karena :

a. Bahwa pada bulan September 2008 saat pemohon berada ditahanan Polres **XXXXX** Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon dirumah kurang lebih 4 hari sehingga Termohon tidak lagi mengantar makanan lagi ditahanan Polres dan setelah 4 hari Termohon kembali menemui Pemohon di tahanan Polres dengan mengatakan pada Pemohon kamu sudah punya cewek atau belum, dan Pemohon hanya menjawab saya kan ada disel masa saya punya cewek dan Termohon lalu menjawab lagi saya sudah punya cowo (Pacar);

b. Bahwa pada saat 2 hari lagi Pemohon bebas dari tahanan Polres orang tua Pemohon marah sama Termohon dengan mengatakan kenapa Termohon sering pergi tanpa beritahu sama Pemohon dan orang tuanya akan tetapi Termohon malahan menjawab dengan mengatakan "sudah berikan uang saja sebesar Rp. 1500.000 supaya saya pergi dari rumah ini akan tetapi saat Termohon datang di Pemohon lalu Pemohon menasehati Termohon sehingga Termohon tidak jadi pergilagi.

c. Bahwa Termohon selalu pergi dari rumah berulang-ulang tanpa tujuan yang jelas sehingga Pemohon dan orang tuanya dianggap selalu tidak dihargai.

d. Bahwa Termohon selalu berkomunikasi lewat Handponnya dengan pacar dan Pemohon sempat mencari tau nomor tujuan di Handpond temannya ternyata nomor yang dituju adalah selingkuhnya Termohon dan orang yang mengangkat telepon itu mengaku sebagai orang **XXXXX**.

e. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon datang hanya mengantar anak pada Pemohon dan mengatakan saya tidak



akan kembali lagi sama kamu Pemohon. Dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya seorang suami istri, Pemohon sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya di lingkungan **XXXXX** kelurahan **XXXXX** sedangkan Termohon tinggal bersama dengan Keluarga **XXXXX** di kelurahan **XXXXX**.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama **XXXXX** Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama **XXXXX**;
3. Memebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang proses mediasi, dan kedua belah pihak menyetujui proses mediasi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan belum berhasil maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** sekaligus tuntutan balik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang menikah di Tahun 2004 dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal rumah tangga kami semula rukun dan damai, namun sejak bulan September 2008 kehidupan rumah tangga kami tidak lagi rukun bahkan sering bertengkar dan berselisih, dan saya juga tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon karena tidak sanggup lagi dengan sikap pemohon yang peminum lagi pula Pemohon sendiri sudah tidak menginginkan lagi Termohon;



- Bahwa dalil pemohon tentang uang, Termohon tidak pernah minta uang kepada orang tua pemohon, tetapi orang tua pemohonlah yang mau memberikan uang kepada saya agar supaya saya pergi dari rumah, namun uang tersebut Termohon tidak menerimanya,
- Bahwa betul Termohon keluar rumah dengan tukang untuk mencari nafkah atau makanan buat pemohon yang ada dalam sel polisi waktu itu.
- Bahwa betul Termohon keluar dari rumah pada tanggal 9 Mei 2009 karena diusir oleh pemohon.

DALAM REKONPENSI .

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan dan kemudian mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon/Tergugat harus membayar nafkah anak pemohon dan Termohon yang ada dalam kandungan Penggugat/Termohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu r**PACAR TERMOHON**ah) setiap hari sampai anak lahir.
- bahwa Pemohon harus membayar nafkah lalu anak Pemohon dan Termohon yang tidak pernah diberikan selama 3 bulan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2009 perhari Rp.50.000,- (lima puluh ribu r**PACAR TERMOHON**ah)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik** sekaligus jawaban dalam **Rekonpensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keterangan yang di sampaikan Termohon ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan perinsipnya pemohon tetap pada dalil permohonannya semula.
- Bahwa tuntutan Penggugat/Termohon tentang nafkah anak yang ada dalam kandungna penggugat, Tergugat hanya menyangg**PACAR TERMOHON** sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu r**PACAR TERMOHON**ah) setiap hari sampai anaka lahir.
- Bahwa tuntutan penggugat/Termohon tentang nafkah lalu anak selama 3 bulan, oleh Tergugat di tolak dengan alasan bahwa selama ini anak pertama kami berada dalam



pemerliharaan Tergugat/Pemohon sampai Penggugat/Termohon mengambil anak tersebut tanpa setahu Tergugat/Pemohon.

Bahwa terhadap **replik** dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Duplik dan Replik dalam rekonsensi** secara tertulis lisan yang pada pokoknya menolak semua dalil konpensi pemohon dan tetap dengan tuntutan rekonsensi Termohon;

Bahwa Duplik Pemohon dalam Rekonsensi secara lisan tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir Nomor : **XXXXX**/2004 yang dikeluarkan oleh KUA.Kec. **XXXXX** tanggal 19 Juli 2004(P-1) ;
2. Surat keterangan domisili Nomor :**XXXXX** yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota **XXXXX** Kepulauan tanggal 26 Agustus 20090(P-2) ;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Timur, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Timur, Kota **XXXXX** Kepulauan;
3. **SAKSI 3**, 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Timur, Kota **XXXXX** Kepulauan;

SAKSI PERTAMA;



Bahwa saksi pertama pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon dan Termohon adalah anak menantu saksi.
- bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi sampai anak pertama pemohon dan Termohon lahir, dan sekarang anak tersebut berumur kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa awal perkawinan pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik, namun akhir-akhirini yakni sekitar bulan September 2008 keduanya tidak rukun lagi karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon dan saksi sendiri tidak tahu tujuan Termohon keluar rumah, namun demikian saksi telah menasehati Termohon tetapi tetap saja tidak berubah.
- Bahwa Pemohon pernah di Sel di tahanan Polisi karena memukul orang, dan saat itu Termohon sering menjenguk pemohon dan membawakan makanan dan terakhir Termohon menjenguk dan mengatakan bahwa Termohon aka meninggalkan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 6 bulan karena Termohon pergi keluar dari rumah tanpa izin pemohon.

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, sedang Termohon membantah dengan mengatakan pemohon yang mengusir Termohon.

SAKSI KEDUA.

Bahwa saksi Kedua pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup rukun dan damai, namun akhir-akhir ini rumah tangga keduanya tidak rukun karena saksi sering mendengar Pemohon dan



Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.

- Bahwa Termohon pernah ke Ternate selama 3 hari, ketika pulang bertengkar, hingga Termohon keluar dari rumah sampai 1 bulan ke Ternate tanpa setahu Pemohon, hal ini saksi ketahui saat Termohon menelepon saksi bahwa sekarang ia ada di Ternate dan akan menikah dengan pacar Termohon yang bernama **PACAR TERMOHON**.

Bahwa keterangan saksi II tersebut dibenarkan oleh pemohon, sedang Termohon membantah dengan mengatakan bahwa hanya karena Termohon emosi sehingga mengatakan akan menikah dengan laki-laki tersebut.

SAKSI KETIGA

Bahwa saksi Ketiga pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak sepupu, sedang Termohon sebagai kakak ipar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar berita dari Termohon bahwa Termohon sudah tidak tinggal dengan Pemohon lagi Termohon sekarang di Ternate.
- Bahwa Termohon pernah meminjam Handpone saksi katanya untuk menghubungi teman, tetapi kenyataannya Termohon menghubungi pacarnya yang bernama **PACAR TERMOHON**.

Bahwa, Terhadap keterangan saksi III Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Termohon diberikan kesempatan oleh oleh Majelis untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, tetapi Termohon menolak dan tidak bersedia menghadirkan saksi.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian untuk cerai serta tetap hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat sesuai kesanggupannya, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak keberatan cerai namun tetap menuntut tuntutan rekonsensi sebesar dalam tuntutannya.

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-1), menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) KHI bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh jalur mediasi namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga hal itu bermula saat pemohon dalam sel tahanan Polisi dimana Termohon datang menjenguk Pemohon dan mengatakan akan meninggalkan pemohon, dan sejak itulah rumah tangga keduanya tidak rukun bahkan Pemohon pernah mengusir Termohon keluar dari rumah karena jengkel dengan sifat Termohon yang selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon dan puncaknya pada tanggal 9 Mei 2009 antara pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin dirukunkan lagi sejak bulan September 2008, tetapi semua itu karena sikap Pemohon yang selama ini selalu mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk. selain itu Termohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon sehingga Termohon juga tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dan bersedia cerai dengan tuntutan balik terhadap hak-hak Termohon sebagai isteri selama ini yang tidak pernah diberikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan keluarga Pemohon, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk disatukan bahkan ayah pemohon menyatakan kalau keduanya mau rukun lebih baik keduanya pindah agama karena keluarga pemohon dan Termohon sudah maksimal mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan lebih secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharapkan untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (Onheelbaare



tweespalt). Begitu tajamnya perselisihan tersebut yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Mei 2009 hingga sekarang, sehingga karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) yang berarti hati keduanya juga telah pecah, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang bahwa sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 /K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, maka Majelis tidak lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon selaku suami yang hendak mentalak Termohon, maka sesuai dengan ketentuan hukum isteri yang dijatuhi talak berhak mendapatkan mut'ah meskipun Termohon dianggap Nuzus namun Termohon tidak kehilangan hak sama sekali sebagai isteri yang tertalak, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sejak awal sampai pada tahap putusan menunjukkan pemohon tetap berkeras hati untuk mentalak Termohon, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim secara ex officio untuk membebani mut'ah terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa mut'ah adalah kewajiban bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami dan besarnya



mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Vide pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyakini bahwa Pemohon mampu dan layak untuk dibebani mut'ah yang besarnya sesuai dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafakah lalu untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang telah dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 3 bulan X Rp 50.000,-setiap hari dengan total jumlah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu r**PACAR TERMOHON**ah)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui kalau selama pisah kurang lebih 3 bulan tidak pernah memberikan nafakah anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa semula anak itu berada pada pemeliharaan Tergugat tetapi Penggugat mengambil anak tersebut secara diam-diam tanpa izin dari Tergugat sebagai suami yang sah, karena itu Tergugat tidak bersedia membayar sedikitpun nafakah tersebut kepada Penggugat, lagi pula Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.

Menimbang bahwa Penggugat dalam keterangannya membenarkan bahwa dirinya pergi meninggalkan rumah karena saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat karena sebelumnya Penggugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah sehingga ketika Penggugat datang, Tergugat emosi dan langsung mengusir Penggugat dari rumah.

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah, maka kewajiban bukti dibebankan kepada Penggugat, dan ternyata dalam persidangan Penggugat tidak cukup bukti bahkan menolak untuk menghadirkan saksi-saksi ketika Majelis Hakim memerintahkannya untuk mendukung dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang nafakah lalu selama 3 bulan untuk anak yang bernama **ANAK**, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan nafakah tersebut Lil intifa bukan Lit tamlik karena itu Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 Nomor.608 K/AG/2003.

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafakah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang masih dalam kandungan sampai anak lahir untuk setiap hari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu r**PACAR TERMOHON**ah) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya, tidak keberatan untuk memberikan nafakah anak tersebut, namun Tergugat hanya menyangg**PACAR TERMOHON** untuk memberikan nafakah sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu r**PACAR TERMOHON**ah) setiap hari dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya sebagai **XXXXX** angkot.

Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang besarnya penghasilan pemohon sebagai **XXXXX** angkot, sehingga tuntutan penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya kepada Penggugat untuk anak yang ada dalam kandungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu r**PACAR TERMOHON**ah) setiap hari Majelis Hakim menolak besarnya tuntutan tersebut, namun demikian Majelis Hakim mengabulkan sesuai kesanggupan Tergugat sebagaimana dalam dictum putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989, Pemohon/Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama **XXXXX** ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu r**PACAR TERMOHON**ah)

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian,
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan nafakah anak yang masih dalam kandungan Penggugat sampai lahir setiap hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu r**PACAR TERMOHON**ah) kepada Penggugat.
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu r**PACAR TERMOHON**ah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1430 H. oleh kami *Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H*, sebagai Ketua Majelis, *ANWAR HARIANTO, S.Ag* dan *HARISAN UPUOLAT, S.HI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 03 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulakaidah 1430 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh WAHIB LATUKAU, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

KETUA MAJELIS

Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ANWAR HARIANTO, S.Ag

HARISAN UPUOLAT, S.HI

PANITERA PENGGANTI

WAHIB LATUKAU, S.HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp. 50.000,-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rPACAR TERMOHONah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)